

Peradilan In Abtentia

Oleh Idam Wasiadi *)

Selama proses persidangan atas dakwaan korupsi mantan Presiden Soeharto hingga ditetapkannya penghentian persidangannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan terdakwa sakit secara permanen, istilah peradilan *in abtentia* sempat mengemuka dan bahkan menjadi polemik yang cukup hangat. Pada saat itu banyak pakar dan praktisi hukum yang mengusulkan untuk mengadili mantan Presiden Soeharto secara *in abtentia*. Bahkan Presiden Abdurachman Wahid pun sempat melontarkan ide agar mantan Presiden Soeharto diadili secara *in abtentia* setelah dipanggil 2 kali berturut-turut secara sah tidak hadir dalam sidang. Ide ini dilontarkan pada saat dialog usai sholat Jum'at di masjid Al-Musyawahroh, Kelapa Gading Boulevard Jakarta Utara (Fokus Siang Indosiar, 15/9/00).

Terlepas dari pro-kontra dengan peradilan mantan Presiden Soeharto, akan kita bahas apakah sebenarnya peradilan *in abtentia* di Indonesia dan macam perkara apa yang bisa diadili secara *in abtentia* serta apa landasan hukumnya?

Sebenarnya pengertian mengadili atau menjatuhkan hukuman secara *in abtentia* adalah mengadili terdakwa dan menghukumnya tanpa kehadiran terdakwa di persidangan, keputusan hakim seperti demikian ini disebut *verstek vonis*.

Dalam perkara perdata menjatuhkan

vonis dalam peradilan *in abtentia* terhadap tergugat dapat selalu dilakukan hakim setelah hakim melakukan pemanggilan secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dalam sidang perdata ini pihak yang berperkara dapat diwakili oleh kuasa hukumnya tanpa hadirnya pihak yang berperkara itu sendiri.

Menurut KUHAP dalam perkara pidana asas kehadiran terdakwa dalam sidang (*in pretentia*) adalah wajib. Kalau kita merujuk pada substansi pasal 154 KUHAP ditegaskan bahwa terdakwa harus dipanggil secara patut harus hadir di persidangan, kecuali jika terdakwa mempunyai alasan yang sah untuk tidak hadir. Seringkali terdakwa tidak dapat hadir dalam sidang dengan alasan sakit, dan karena seorang yang sakit sulit untuk berfikir secara sehat dan berkonsentrasi, sehingga akan sulit memahami apa isi dakwaan jaksa penuntut umum. Sedangkan substansi pasal 155 KUHAP menjelaskan bahwa terdakwa harus memahami betul apa isi dari dakwaan jaksa penuntut umum yang didakwakan kepadanya. Sehingga dengan pertimbangan pada substansi kedua pasal ini, seringkali persidangan dihentikan atau ditunda untuk sementara oleh majelis hakim dan menunggu sidang berikutnya hingga terdakwa sembuh dari sakitnya. Yang menjadi masalah bagaimana bila sakitnya terdakwa bersifat permanen seperti yang dialami mantan Presiden Soeharto? Padahal terdakwa ada serta jelas alamat dan keberadaannya. Maka

*) Penulis adalah Ajun Komisaris Polisi, bertugas pada Lab. Forensik Polri Surabaya

hati nurani majelis hakim yang dituntut di sini untuk memenuhi panggilan keadilan.

Dalam perkara pidana ketentuan hukum yang melandasi tentang peradilan *in absentia* diatur dalam UU No. 8 Th. 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Memang diakui bahwa KUHAP kita miskin akan pasal-pasal yang mengatur tentang hal ini. Ketentuan peradilan *in absentia* tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam KUHP, baik dalam ketentuan pasal-pasal maupun di dalam penjelasannya. Namun demikian kemungkinan untuk menyimpang dari ketentuan-ketentuan KUHAP masih dimungkinkan seorang hakim untuk menjatuhkan hukuman secara *in absentia* berdasarkan peraturan perundangan khusus. Pasal yang melandasi peradilan *in absentia* di dalam KUHAP misalnya pasal 196 ayat (1) yang mengatakan : peradilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam undang-undang ini mengatakan lain. Sesuai dalam penjelasan ayat 196 ayat (1) KUHAP isi pasal ini sama dengan yang termaktub dalam pasal 16 UU No. 14 Th. 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Khusus dalam hal tindak pidana ringan antara lain diatur dalam pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Peradilan *in absentia* sebenarnya sudah sering kita dengar proses persidangan tindak pidana ringan (tipiring) seperti perkara pelanggaran lalu-lintas yang tidak menyebabkan korban luka berat atau meninggal dunia, misalnya tidak memakai helm dan tidak membawa STNK sewaktu mengendarai sepeda motor.

Tipiring adalah tindak pidana yang ancaman hukumnya berupa pidana

penjara atau kurungan paling lama 3 bulan, atau denda paling banyak Rp. 7.500,00, (pasal 205 ayat (1) KUHAP dan penghinaan ringan yang dirumuskan dalam pasal 315 KUHP. Dalam persidangan tipiring bila terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah, putusan dapat dijatuhkan kepada terdakwa walaupun tanpa kehadirannya (*verstek vonis*). Hal ini berpedoman pada pasal 214 ayat (2) KUHAP. Dengan demikian jika terdakwa tidak hadir dalam sidang, perkara tidak perlu dikembalikan kepada penyidik, tetapi langsung di-*verstek*. Namun demikian terdakwa boleh menunjuk seseorang untuk mewakilinya di sidang (pasal 213 KUHAP). Bila terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, perkara dilanjutkan (pasal 214 ayat (1) KUHAP).

Peraturan perundangan lain di luar KUHAP yang mengatur tentang peradilan *in absentia* juga diatur dalam perundang-undangan khusus seperti UU No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi yang sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999. Berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU no. 31 Tahun 1999, dalam suatu tindak pidana korupsi dimungkinkan untuk dilaksanakan juga peradilan *in absentia*. Secara lengkap dalam pasal ini disebutkan bahwa dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang peradilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. Dan menurut ketentuan pasal 38 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 ini putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemda

atau diberitahukan kepada atasannya.

Dalam tindak pidana ekonomi pun juga dimungkinkan untuk mengadili terdakwa secara *in absentia*. Landasan hukumnya adalah UU Darurat no. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi yang telah dinyatakan sebagai undang-undang berdasarkan UU No. 1 Tahun 1961. Menurut ketentuan pasal 16 ayat(1) UU No. 7 Tahun 1955 dinyatakan bahwa ada 2 hal yang menyebabkan dilaksanakannya peradilan *in absentia*, pertama karena terdakwa telah meninggal dunia sebelum perkaranya dijatuhi putusan yang mempunyai kekuatan pasti, dan kedua karena terdakwa tidak dikenal (misalnya dalam perkara penyeludupan yang terdakwa tidak dikenal atau melarikan diri ke luar negeri).

Sebelum UU No. 11 PnPs Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi

dicabut, dalam perkara tindak pidana subversi peradilan terhadap terdakwa dapat dilakukan secara *in absentia*. Dalam pasal 11 ayat (1) UU No. 11 PnPs Tahun 1963 disebutkan bahwa apabila terdakwa setelah 2 kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir di persidangan pengadilan berwenang mengadilinya di luar kehadirannya (*in absentia*). Dalam hal ini pemanggilannya hanya sah jika dilakukan dengan cara penempatan 2 kali berturut-turut, tiap kali dalam sekurang-kurangnya 2 surat khabar harian yang ditunjuk oleh hakim. Karena substansi undang-undang ini lebih banyak terkooperasi dengan kepentingan penguasa saat itu dan cenderung melanggar HAM dalam pelaksanaannya, akhirnya undang-undang No. 11 PnPs Tahun 1963 ini dicabut berdasarkan UU No. 26 Tahun 1999.



PG. RAJAWALI I

RNI Group

Unit PG. KREBET BARU, Bululawang - Malang,

Phone (0341) 833176, 833185, Fax. (0341) 833179



PT. KEBON AGUNG

PABRIK GULA KEBON AGUNG

Kotak Pos 80 Telp. (0341) 801371 - 801064 Fax. (0341) 801143 - Malang 65102